




PERATURAN LURAH PETIR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN PETIR
KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH PETIR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 07);
17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 08);
18. Peraturan Lurah Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024. (Berita Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.

- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 23 Januari 2024



Diundangkan di Petir
pada tanggal 23 Januari 2024

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tomi Wibowo'.

TOMI WIBOWO

BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2024 NOMOR 01.

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH PETIR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JK	TANGGAL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3403113112530125	SARKO	L	31/12/1953	1 ORANG	PETIR A, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	01	01	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
2.	3403114604810002	RUSMIYATI	P	06/04/1981	1 ORANG	PETIR A, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	01	01	MENGURUS RUMAH TANGGA	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
3.	3403115401700002	JUMIYEM	P	04/01/1970	2 ORANG	PETIR B, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	03	02	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
4.	3403110206740001	TUMIYO	L	02/06/1974	2 ORANG	PETIR B, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	03	02	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
5.	3403113110670001	SURAMTO	L	31/10/1967	3 ORANG	PETIR C, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	05	03	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
6.	3403110904740001	MUHARDI	L	09/04/1974	2 ORANG	PETIR C, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	05	03	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
7.	3403115207730003	SUWARNI	P	12/07/1973	0 ORANG	NGELO, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	08	04	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
8.	3323136611690001	KISRUH	P	26/11/1969	2 ORANG	NGELO, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	08	04	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
9.	3403114107430031	TURIYEM	L	01/07/1943	0	PLOSO, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	012	05	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
10.	3173060107770005	WASIT	L	01/07/1977	0	PLOSO, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	011	05	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
11.	3403114107460021	SARJO SUWITO	L	10/07/1946	0	PLOSO, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	012	05	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
12.	3403113112440051	HARSO SUWARNO SARIYO	L	31/12/1944	0	NGURAKURAK, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	014	06	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JK	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
13.	3403112206760001	SUMARYANTO	L	22/06/1976	2 ORANG	NGURAKURAK, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	016	06	PETANI/PERKEBUNAN	ANGGT KELUARGA YANG RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS /DIFABEL
14.	3403081401980003	NANANG DWI SAPUTRO	L	14/01/1998	2 ORANG	WATUMENKUREP, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	018	07	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
15.	3403111810780001	ANDI ARISKA RAHIM	L	18/10/1978	3 ORANG	WATUMENKUREP, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	018	07	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
16.	3403110906470002	PUJI HARJONO SALITO	L	09/06/1947	2 ORANG	DADAPAN, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	021	08	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
17.	3403113112520035	SUDIYANTO SUYANTO	L	31/12/1952	1 ORANG	DADAPAN, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	022	08	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
18.	3403111306620002	SUPRAPTO RAHAYU	L	13/06/1962	2 ORANG	WERU, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	023	09	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
19.	3403113112510034	PRAPTO SUWONDO	L	31/12/1951	1 ORANG	WERU, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	025	09	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA
20.	3403100802900006	EKO PRASETYO	L	08/02/1990	2 ORANG	WERU, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	024	09	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA
21.	3403111211520001	MUKIMAN	L	12/11/1952	2 ORANG	SIYONO A, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	027	010	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA
22.	3403112511900001	ARIF YUANA	L	25/11/1990	3 ORANG	SIYONO A, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	028	010	PETANI/PERKEBUNAN	KELUARGA MISKIN / MISKIN EKTRIM DESIL 1
23.	3403113009910002	MARSUDIYANTO	L	30/09/1991	2 ORANG	SIYONO B, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	029	011	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
24.	3312022005730001	KUSLANTA	L	20/05/1973	0	SIYONO B, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	030	011	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
25.	3403112806670001	MEDIYANTO SALINO	L	28/06/1967	2 ORANG	SIYONO C, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	033	012	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
26.	3403110201770001	SURATNA	L	02/01/1977	2 ORANG	SIYONO C, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	032	012	PETANI/PERKEBUNAN	TIDAK MENERIMA PKH
27.	3403116611560001	PAINEM	P	06/11/1956	0	DAGANGMATI, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	035	013	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA
28.	3403117112450049	SAINEM	P	31/12/1945	0	DAGANGMATI, RONGKOP, GUNUNGKIDUL	035	013	PETANI/PERKEBUNAN	RUMAH TANGGA LANJUT USIA



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Bela	Pijon e	Bumrah	1
2	Jimin	Siyono C	Dusun	2
3	Wasiran	Watu	Bumrah	3
4	Rurur unu	Dadapan	Bumrah	4
5	Sulwar yandio	Pijon	R.W. 5	5
6	Bambang R	Watuangkarep	RW	6
7	Seaton	Petir	Bumrah	7
8	Antoro	Dadapan	Dukuh	8
9	Pnyo	Petir B	Dusun	9
10	Sedejo	Petir C	RW	10
11	wartono	Petir B	Banungkul	11
12	Sumardi	Sy B	"	12
13	Jumin	Pijon B	RW. 07.	13
14	Budi Pucwanto	Pijono B	RW	14
15	Maryoto	Dg. Mohi	RW	15
16	Ulati	Petir B	Kadur	16
17	Sri Rahayu	Ngurah urak	PKK	17
18	Supriyat	Watu	Bumrah	18
19	SULACTI	PETIR C	DUKUH	19
20	Margiyanta	Watuangkarep	Dukuh	20
21	Yeni Eka p.	Ngelo	PKK	21
22	Dwi Setyo S.	Siyono A	PKK	22
23	Agus p.	Pijon	Banungkul	23
24	Marsija	Ngelo	"	24
25	SUSANTO	Ngelo	DUKUH	25
26	Rusmiyanto	Ngurah urak	Dukuh	26
27	WADYO	Ngelo		27
28	SUMSKI	Siyono C	Leader	28
29	Ismuto	Siyono B	Dusun	29
30	Yuliasina	Petir B	"	30
31	Surya	Kapanan	Cep. kel.	31
32	Adnan Fikri	Siyono	V. Cam	32
33	ARIS Sutarno	Dadapan	RW	33
34	Aly. Patarung	Pijon A	Bumrah	34
35	Erlina Rusmiyatin	Ngelo	Banungkul	35

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
36	Purnawati Pramono	PLOSU	Duduk	36
37	Ariq Marsudianto	Dagangmati	Duduk	37
38	Tulus Buayarto	Wt. Murer	Pengantar Das.	38
39	ERMASARI	SITIRO B	Perangkat Des	39
40	Steni Sunarsan	Dadapan	"	40
41	Heru Irianta	Petir	Pamong kal	41
42	BUDI ISWASTO	SIYONO A	Pamong kal.	42
43	HERLINA	SIYONO B	STAF	43
44	RENI LIANA	SIYONO C	STAF	44
45	Prawoto	SIYONO C	RW	45
46	RUBINA	SIYONO C	TOKOH MASY	46
47	Wendana	NGURUKURUK	RW	47
48	Pratama Windata	Petir	Pamong	48
49	Tutlan	PETIR A	RW	49
50	Wignyo Wiyono Rakno	SIYONO A	RW	50. Rakno.
51	Kunardiyanta	Nguruk-uruk	Tokoh Masy.	51
52	Toni Wibowo	Ngurukuruk	Pamong	52
53	BEKTI RIHAPU	PETIR C	TP PKK	53
54	TERAT PRIYANTH	WERU	RW	54
55	Sumarna	Ngurukuruk	RT	55
56	LILIK SUTSEYANTI	PLOSU	TP PKK	56
57	Sonya Wawng Majo	Ngurukuruk	RT	57
58	Pini Hartatu	Dadapan	Tokoh Masyarakat	58
59	Arti Sutargo	Wan	Tokoh Masy	59
60	TIA SUMARINA	NGURUKURUK	TP PKK	60

Petir, 23 Januari 2023
Notulis



RENI LIANA



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Musyawarah di laksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 dan di mulai pada pukul 13.30 hrs. Di mulai dengan berdoa menurut Agama dan Keyakinan masing-masing di conjunction menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan membacakan Pembukaan - Sambutan :

1. Lurah Petir
 - Ucapa Selamat datang dan Lurah Petir Sarju, S.I.P. dan apabila kami mengucapkan tempat dan binaanya kurang sempurna mohon di maafkan.
 - Dator Muswalat Calon Penerima BLTDD TA 2024 ini mendapat Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 12024, sehingga Dator penetapan KPM Calon Penerima BLTDD TA 2024 ini.
 - Agar Peringatan di dorongan Penerima dengan Dator dan kondisi keluarga dan masing-masing pada keluarga.

2. - Ka. Jajaran Kemahmuran Bayanawan Rongkop (BIRAWAN S.I.P.)
Maksud Point kejuruan pada hari ini Bpk. Penerima Rongkop tidak bisa hadir karena Prita menghibur kerena ada Prita tua.
 - Harap agar hari dari Muswalat ini dapat menyimpulkan Calon KPM Penerima dengan Uraian tua yang ada di Kelurahan Petir pada tahun ini.
 - Untuk penganggaran Program BLTDD ini 25% dari A.D.D Tahun 2024 yang berjumlah 28 KPM.

3. Kepala Muswalat Kelurahan Petir M. Saslan, S.P.
 - Hasil muswalat yang di Muswalat di tingkat Kelurahan kini dari jumlah 39 Orang Calon KPM di Selek dengan tingkat kemiskinan menurut pola dalam dan Tolak yang aralasi, sehingga dapat menyimpulkan 28 Orang Penerima BLTDD Tahun 2024 ini.

Rapat Muswalat telah berakhir pada pukul 15.00 hrs dan di tutup dengan berdoa menurut Agama dan Keyakinan masing-masing.

Petir, 23 Januari 2024

Notulen,

RENI LIANG





KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR

Wibigunungkidul

Petir A RT 001 RW 001 Petir, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883
Posel : desapetir93@gmail.com Laman : desapetir.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Petir

telah diadakan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, yang dihadiri oleh Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, Wakil-Wakil dari Masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian APBKal Tahun 2024 (terkait dengan anggaran BLT tahun 2024);
2. Penyampaian hasil Verifikasi data P3KE
3. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
4. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
5. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;
6. Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SAELAN, S.Pd Dari Bamuskal Petir
Notulen : RENI LIANA. Dari Staf Tata Laksana
Narasumber : 1. SUNAWAN, S.I.P. Dari Jawatan Kemakmuran
2. SARJU, S.I.P. Dari Pemerintah Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024 yaitu:


Forum Musyawarah Kalurahan telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD Tingkat Padukuhan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 sebanyak 28 KK, dengan melakukan :


1. pencermatan dan validasi terhadap data P3KE yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul sebagai berikut, :

- 1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
3. Data KK calon penerima BLT-DD Tahun 2024 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu untuk disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Mengetahui,
Lurah

SARJU, S.I.P.




Revisi Januari 2024
Pimpinan Musyawarah

SAIBLAN, S.Pd

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. Alp Sutarniji
2. Bambang Riyad
3. Bekti Yuran
4. Pratama Khandana
5. Utami

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 